



# WALIKOTA METRO PROVINSI LAMPUNG

## PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 13 TAHUN 2014

### TENTANG

### KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA METRO BERBASIS AKRUAL

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA METRO,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruual pasal 4 ayat (5) menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;
  - b. bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 harus segera diterapkan namun memerlukan masa transisi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Metro tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Metro Berbasis Akruual;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
21. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan**

**: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA METRO BERBASIS AKRUAL.**

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
9. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
10. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
11. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan.
12. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna barang.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

17. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
18. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
19. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
20. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
21. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD, adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
22. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
23. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
24. Kas Urnum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
25. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
26. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.
27. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
28. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
29. Basis Kas menuju Akrual adalah basis akuntansi dimana pendapatan, belanja dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas sedangkan aset, utang dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual.
30. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI

### Pasal 2

- (1) Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Metro menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

- (2) Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Metro terdiri atas kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.
- (3) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
- (4) Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atas :
  - a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
  - b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (5) Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Metro ini berlaku bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kota Metro.

### BAB III PELAPORAN KEUANGAN

#### Pasal 3

- (1) Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah laporan keuangan yang disusun oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
- (2) Laporan Keuangan yang disusun oleh entitas akuntansi-SKPD terdiri dari :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran
  - b. Laporan Operasional
  - c. Neraca
  - d. Laporan Perubahan Ekuitas
  - e. Catatan Atas Laporan Keuangan
- (3) Laporan Keuangan yang disusun oleh entitas akuntansi-SKPKD/BUD terdiri dari :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran
  - b. Laporan Operasional
  - c. Neraca
  - d. Laporan Perubahan Ekuitas
  - e. Laporan Arus Kas
  - f. Catatan Atas Laporan Keuangan
- (4) Laporan Keuangan yang disusun oleh entitas pelaporan terdiri dari :
  1. Laporan Realisasi Anggaran
  2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
  3. Laporan Operasional
  4. Neraca
  5. Laporan Perubahan Ekuitas
  6. Laporan Arus Kas
  7. Catatan Atas Laporan Keuangan

#### Pasal 4

(1) Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Metro diatur lebih lanjut dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud ayat 1, terdiri dari :

- Bab I : Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Bab II : Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Bab III : Penyajian Laporan Keuangan;
- Bab IV : Laporan Realisasi Anggaran;
- Bab V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- Bab VI : Neraca;
- Bab VII : Laporan Operasional;
- Bab VIII : Laporan Arus Kas;
- Bab IX : Laporan Perubahan Ekuitas;
- Bab X : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- Bab XI : Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA ;
- Bab XII : Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO;
- Bab XIII : Kebijakan Akuntansi Belanja;
- Bab XIV : Kebijakan Akuntansi Beban;
- Bab XV : Kebijakan Akuntansi Transfer;
- Bab XVI : Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
- Bab XVII : Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas;
- Bab XVIII : Kebijakan Akuntansi Piutang;
- Bab XIX : Kebijakan Akuntansi Persediaan;
- Bab XX : Kebijakan Akuntansi Investasi;
- Bab XXI : Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;
- Bab XXII : Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- Bab XXIII : Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan;
- Bab XXIV : Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya;
- Bab XXV : Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
- Bab XXVI : Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan;
- Bab XXVII : Laporan Keuangan Konsolidasian;
- Bab XXVIII : Penyajian Kembali (Restatement) Neraca.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan pada penyusunan Laporan Keuangan tahun 2015.
- (2) Penyusunan Laporan Keuangan tahun 2014 masih berpedoman pada Peraturan Walikota Metro Nomor 40 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Metro.

Pasal 6

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan pada penyusunan Laporan Keuangan tahun 2015.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 30 Mei 2014



Diundangkan di Metro  
pada tanggal 30 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2014 NOMOR...13....